



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
GELAR KEHORMATAN, WARGA KEHORMATAN,
DAN PENGHARGAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang
- a. bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kota Cirebon tidak terlepas dari keterlibatan semua pihak dan komponen masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing;
 - b. bahwa keterlibatan dan sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kota Cirebon perlu mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
 - c. bahwa pemberian penghargaan kepada seseorang, kelompok masyarakat atau badan yang telah berjasa kepada Kota Cirebon telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 04 Tahun 1997 yang saat ini sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GELAR KEHORMATAN,
WARGA KEHORMATAN, DAN PENGHARGAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan adalah kesatuan institusi Pemerintah, Perangkat Daerah, badan hukum perdata, lembaga, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan di Daerah.
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon.
8. Gelar Kehormatan adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang yang telah berprestasi, berjuang, dan berjasa kepada Daerah.

9. Penghargaan Daerah adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang dan/atau badan karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darmabakti yang bermanfaat bagi Daerah.
10. Tanda Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang dan/atau badan atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap Daerah.
11. Penghargaan pengabdian adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang dengan penuh kesetiaan, pengabdian, kedisiplinan, dan prestasi kerja, telah mengabdikan selama 5 (lima), 15 (lima belas), 25 (dua puluh lima), dan/atau 35 (tiga puluh lima) tahun.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi berdasarkan penilaian.
14. Warga Daerah adalah penduduk Kota Cirebon.
15. Warga Kehormatan adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada warga di luar Kota Cirebon atas jasa, pengabdian, dan kepedulian kepada Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah ini memiliki ruang lingkup:

- a. Ruang Lingkup dan Asas.
- b. Maksud dan Tujuan.

- c. Jenis dan Bentuk
- d. Gelar Kehormatan.
- e. Warga Kehormatan.
- f. Penghargaan Daerah.
- g. Penghargaan Pengabdian.
- h. PNS Berprestasi.
- i. Tim Pertimbangan.
- j. Tata Cara dan Penetapan Pemberian.
- k. Cara Pemakaian.
- l. Hak dan Kewajiban Penerima.
- m. Pembatalan dan Pencabutan.
- n. Pendanaan.
- o. Ketentuan Penutup.

Pasal 3

Pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan dan Penghargaan Daerah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

- a. kebangsaan;
- b. kemanusiaan;
- c. kerakyatan;
- d. keadilan;
- e. keteladanan;
- f. kehati-hatian;
- g. keobjektifan;
- h. keterbukaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kearifan lokal.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah dimaksudkan sebagai pengakuan dan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kota atas jasa, sumbangsih, perjuangan, dan/atau pengorbanan seseorang atau badan yang diberikan kepada Daerah Kota.

Pasal 5

Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah diberikan kepada seseorang atau badan dengan tujuan:

- a. memberikan pengakuan atas jasa di bidang cipta, karsa, dan karya yang bermanfaat bagi Daerah Kota.
- b. memberikan penghargaan atas perjuangan yang ditujukan kepada Daerah Kota.
- c. memberikan motivasi untuk terus berperan secara aktif dalam pembangunan di Daerah Kota.
- d. memberikan dorongan untuk terus melahirkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darmabakti yang bermanfaat bagi Daerah Kota.
- e. memberikan penghormatan atas dedikasi, loyalitas, sumbangsih, dan pengabdian untuk kemajuan Daerah Kota.

BAB IV

JENIS DAN BENTUK

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan/atau Penghargaan Daerah kepada seseorang dan/atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis Gelar Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Putra Utama;
 - b. Putra Madya; dan
 - c. Putra Pratama.
- (3) Jenis Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tanda Penghargaan;
 - b. Penghargaan Pengabdian; dan
 - c. PNS Berprestasi.

Pasal 7

Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan kepada seseorang atau badan yang telah berjasa kepada Daerah Kota dalam bidang:

- a. agama;
- b. pendidikan;
- c. olah raga;
- d. seni;
- e. budaya;
- f. pembangunan;
- g. keamanan;
- h. lingkungan hidup; dan/atau
- i. bidang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berbentuk:
 - a. piagam;
 - b. medali
 - c. uang;
 - d. barang; dan/atau
 - e. bentuk lain.
- (2) Bentuk medali Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. medali semat bertalikan pita;
 - b. medali gantung; atau
 - c. medali semat. 1

Pasal 9

- (1) Piagam Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dicetak ukuran 41,5 cm x 29 cm dengan warna kombinasi sesuai dengan Lambang Daerah.

- (2) Medali Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. medali semat berwarna emas, perak, dan perunggu berlambang Daerah bertalikan pita, terbuat dari kain sutra berwarna biru, hijau, dan kuning;
 - b. medali gantung berwarna emas, perak, dan perunggu dengan gambar lambang Daerah, terbuat dari kain sutra berwarna biru, hijau, dan kuning; dan
 - c. medali semat berwarna emas, perak, dan perunggu dengan gambar lambang Daerah, terbuat dari kain sutra berwarna biru, hijau, dan kuning.
- (3) Bentuk dan contoh piagam atau medali berpedoman sesuai Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

BAB V

GELAR KEHORMATAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan Gelar Kehormatan Putra Utama kepada:
 - a. warga Daerah Kota yang berprestasi di tingkat internasional; atau
 - b. warga Daerah Kota yang berjuang di Daerah dan/atau gugur demi membela bangsa dan Negara.
- (2) Gelar Kehormatan Putra Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. medali gantung berwarna emas; dan/atau
 - c. penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian Gelar Kehormatan Putra Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan Gelar Kehormatan Putra Madya kepada warga Daerah Kota yang berprestasi di tingkat nasional.
- (2) Gelar Kehormatan Putra Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. medali gantung berwarna perak; dan/atau
 - c. penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian Gelar Kehormatan Putra Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan Gelar Kehormatan Putra Pratama kepada warga Daerah Kota yang berprestasi di tingkat Daerah atau regional.
- (2) Gelar Kehormatan Putra Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. medali gantung berwarna perunggu; dan/atau
 - c. penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian Gelar Kehormatan Putra Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Persyaratan untuk memperoleh Gelar Kehormatan Putra Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah:

- a. warga Daerah Kota;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan

- d. memiliki karya nyata yang diakui secara internasional karena mempunyai manfaat bagi Daerah Kota.

Pasal 14

Persyaratan untuk memperoleh Gelar Kehormatan Putra Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, adalah:

- a. pernah memimpin dan/atau melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah Kota;
- b. memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan
- c. melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak kepada Daerah Kota.

Pasal 15

Persyaratan untuk memperoleh Gelar Kehormatan Putra Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah:

- a. warga Daerah Kota;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- d. memiliki karya nyata yang diakui secara nasional karena mempunyai manfaat bagi Daerah Kota.

Pasal 16

Persyaratan untuk memperoleh Gelar Kehormatan Putra Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah:

- a. warga Daerah Kota;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan

- d. memiliki karya nyata yang diakui di tingkat Daerah atau regional yang bermanfaat bagi Daerah Kota.

BAB VI

WARGA KEHORMATAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan Gelar Warga Kehormatan kepada seseorang yang bukan warga Daerah Kota.
- (2) Gelar Warga Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. medali gantung berwarna emas; dan/atau
 - c. penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian Gelar Warga Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

Persyaratan untuk memperoleh Gelar Warga Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah:

- a. bukan warga Daerah Kota;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- d. telah melakukan upaya, tindakan, dan kegiatan luar biasa yang hasilnya bermanfaat bagi Daerah Kota.

BAB VII

PENGHARGAAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a berupa Tanda Penghargaan kepada seseorang atau badan.

- (2) Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
 - b. uang;
 - c. barang; dan/atau
 - d. penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian Penghargaan Daerah berupa Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

Persyaratan untuk seseorang memperoleh Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) adalah:

- a. warga Daerah Kota atau bukan warga Daerah Kota;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- d. berjasa di berbagai bidang pembangunan yang bermanfaat bagi Daerah Kota.

Pasal 21

Persyaratan untuk badan dapat memperoleh Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) adalah:

- a. berdomisili di Daerah Kota atau di luar Daerah Kota;
- b. berbadan hukum Indonesia;
- c. berjasa di berbagai bidang pembangunan yang bermanfaat bagi Daerah Kota.

BAB VIII

PENGHARGAAN PENGABDIAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan Penghargaan Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota berdasarkan masa kerja dan purnabakti.

- (2) Penghitungan masa kerja PNS sebagai dasar pemberian penghargaan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 5 (lima) tahun;
 - b. 15 (lima belas) tahun;
 - c. 25 (dua puluh lima) tahun); dan/atau
 - d. 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (3) Pemberian penghargaan kepada PNS lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus pernah menerima penghargaan yang sebelumnya.
- (4) Tata cara pemberian Penghargaan Pengabdian kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

Penghargaan Pengabdian bagi PNS yang telah bekerja selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk:

- a. piagam;
- b. medali semat berwarna kuning; dan
- c. uang pengabdian.

Pasal 24

Penghargaan Pengabdian bagi PNS yang telah bekerja selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:

- a. piagam;
- b. medali semat berwarna perunggu; dan
- c. uang pengabdian.

Pasal 25

Penghargaan Pengabdian bagi PNS yang telah bekerja selama 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:

- a. piagam;
- b. medali semat berwarna perak; dan
- c. uang pengabdian.

Pasal 26

Penghargaan Pengabdian bagi PNS yang telah bekerja selama 35 (tiga puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk:

- a. piagam;
- b. medali semat berwarna emas; dan
- c. uang pengabdian.

Pasal 27

PNS yang memasuki masa purnabakti diberikan penghargaan pengabdian dalam bentuk:

- a. piagam; dan
- b. penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Persyaratan pemberian Penghargaan Pengabdian adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
- c. bekerja dengan penuh pengabdian, loyalitas, dedikasi, kejujuran, kecakapan, dan disiplin.
- d. bekerja secara terus-menerus selama 5 (lima) tahun, 15 (lima belas) tahun, 25 (dua puluh lima), atau 35 (tiga puluh lima) tahun;
- e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menjadi panutan atau teladan bagi masyarakat;
- h. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara; dan
- i. lulus seleksi Tim Pertimbangan.

Pasal 29

- (1) Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak ditetapkannya keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghitungan masa kerja dihitung sejak Pegawai yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS.

BAB IX

PNS BERPRESTASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penghargaan kepada PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. uang;
 - c. barang; dan/atau
 - d. penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian Penghargaan kepada PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

Penghargaan kepada PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
- c. bekerja dengan penuh pengabdian, loyalitas, dedikasi, kejujuran, kecakapan, dan disiplin.
- d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

- e. paling kurang mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun, 15 (lima belas) tahun, 25 (dua puluh lima) tahun, atau 35 (tiga puluh lima) tahun secara terus menerus tanpa terputus;
- f. paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir sampai dengan tanggal pemberian penghargaan;
- g. telah menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi PNS lainnya;
- h. setiap unsur penilaian pelaksanaan kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat.
- j. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
- k. lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 32

Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan calon PNS Berprestasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 untuk memperoleh penghargaan di tingkat Daerah Kota kepada Wali Kota melalui BKPPD.

Pasal 33

Pemerintah Daerah Kota dapat mengusulkan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) untuk mendapatkan penghargaan PNS Berprestasi tingkat provinsi.

Pasal 34

Pemerintah Daerah Kota dapat mengusulkan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) untuk mendapatkan penghargaan PNS Berprestasi tingkat nasional.

BAB X

TIM PERTIMBANGAN

Pasal 35

- (1) Wali Kota membentuk Tim Pertimbangan untuk memberikan pertimbangan dalam pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah.

- (2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan sesuai dengan jenis penghargaan yang akan diberikan kepada seseorang atau badan.
- (3) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XI

TATA CARA PENETAPAN DAN PENYERAHAN

Pasal 36

- (1) Penetapan pemberian Gelar Kehormatan dan Warga Kehormatan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota;
 - b. dilakukan penilaian dan/atau pertimbangan oleh Tim Pertimbangan; dan
 - c. ditetapkan oleh Wali Kota atas persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara penetapan pemberian Gelar Kehormatan dan Warga Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Penetapan pemberian Penghargaan Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota dengan ketentuan:
 - a. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota;
 - b. dilakukan penilaian dan/atau pertimbangan oleh Tim Pertimbangan; dan
 - c. ditetapkan oleh Wali Kota atas persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara penetapan pemberian Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 38

- (1) Penyerahan Gelar Kehormatan dan Warga Kehormatan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.
- (2) Mekanisme Rapat Paripurna Istimewa DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 39

Penyerahan Penghargaan Daerah Kota dilakukan oleh Wali Kota pada upacara peringatan hari besar nasional, upacara hari kesadaran nasional, atau upacara peringatan Hari Jadi Kota Cirebon.

BAB XII

CARA PEMAKAIAN

Pasal 40

- (1) Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah dipakai pada upacara-upacara resmi dan kegiatan resmi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Cara pemakaian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. medali semat bertalikan pita dan medali semat disematkan di dada sebelah kiri; dan
 - b. medali gantung dikalungkan di leher.
- (3) Tata cara pemakaian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 41

- (1) Setiap penerima Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah berhak atas penghormatan dan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. medali;
 - c. uang;
 - d. barang; dan/atau
 - e. hak protokol dalam acara resmi.

Pasal 42

PNS Berprestasi selain memperoleh penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berhak memperoleh kenaikan pangkat secara istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Penerima Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, atau Penghargaan Daerah berkewajiban:

- a. menjaga nama baik diri sendiri dan Daerah Kota;
- b. menjaga dan memelihara penghargaan yang diterima; dan
- c. menunjukkan dan memberikan sifat keteladanan;

BAB XIV

PEMBATALAN DAN PENCABUTAN

Pasal 44

- (1) Pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah pada dasarnya berlaku seumur hidup.
- (2) Pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah dapat dibatalkan dan dicabut kembali dalam hal penerimanya:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
 - b. melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. melakukan tindakan pengkhianatan kepada Negara, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- (3) Tata cara pembatalan dan pencabutan pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 45

- (1) Pemberian Penghargaan sebagai PNS Berprestasi dapat dibatalkan atau dicabut kembali dalam hal penerimanya:
- a. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
 - b. melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. melakukan tindakan pengkhianatan kepada Negara, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah.
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan/atau
 - e. dikenakan hukuman disiplin dengan kategori berat.
- (2) Tata cara pencabutan dan pembatalan pemberian penghargaan sebagai PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 46

Pembatalan dan pencabutan Gelar Kehormatan dan/atau Warga Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 47

Pencabutan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pertimbangan.

BAB XV

PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan untuk pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 04 Tahun 1997 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang, Kelompok Masyarakat atau Badan yang Telah Berjasa kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 1 Nopember 2018

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

DEDI TAUFIK KUROHMAN

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 5 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 8 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT:
(8 / 214 /2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
GELAR KEHORMATAN, WARGA KEHORMATAN,
DAN PENGHARGAAN DAERAH

I. UMUM.

Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah, diberikan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi dalam meningkatkan darmabakti kepada daerah, bangsa, dan Negara.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu mengatur mengenai pemberian penghargaan atas jasa-jasa seseorang dan/atau badan dalam bentuk Gelar Kehormatan berupa Putra Utama, Putra Madya dan Putra Pratama, Warga Kehormatan, Tanda Penghargaan, Penghargaan Pengabdian, dan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi.

Pemberian penghargaan ini sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 04 Tahun 1997 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang, Kelompok Masyarakat atau Badan yang Telah Berjasa kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Namun, dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan situasi dan kondisi saat ini, serta sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebangsaan” adalah bahwa pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah bahwa pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah harus mencerminkan harkat dan martabat manusia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerakyatan” adalah bahwa pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah harus mencerminkan dan mempertimbangkan jiwa kerakyatan, demokrasi, dan permusyawaratan perwakilan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa dalam pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keteladanan” adalah bahwa pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah dilakukan dengan pertimbangan atas integritas moral dan suri tauladan orang yang berhak menerima Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan dan Penghargaan Daerah terhadap masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kehati-hatian” adalah bahwa proses pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah dilakukan dengan cermat dan teliti kepada orang yang berhak dan memenuhi persyaratan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keobjektifan” adalah bahwa pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah, harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, murni, tidak memihak, selektif, dan akuntabel.

Huruf h

Yang dimaksud dengan, “keterbukaan” adalah bahwa pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan dapat dikontrol secara bebas oleh masyarakat luas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan, “kesetaraan” adalah bahwa perlakuan yang setara dan sederajat terhadap siapapun untuk dapat menerima Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan dan Penghargaan Daerah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan, “kearifan lokal” adalah bahwa pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah dapat diberikan sesuai dengan nilai-nilai dan budaya daerah.

Pasal 4

Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan dan Penghargaan Daerah merupakan manifestasi dari suatu pengakuan yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, sehingga karya, karsa dan cipta seseorang atau Badan yang memperoleh penghargaan tersebut diakui keberadaannya sebagai suatu prestasi yang luar biasa dan patut dihargai. Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah diharapkan dapat menjadi pendorong untuk diteladani oleh masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Gelar Kehormatan merupakan jenis gelar yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, yang derajatnya paling tinggi dibandingkan dengan jenis gelar lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah yang dimaksud dalam pasal ini disesuaikan dengan ketentuan pada pasal-pasal selanjutnya, yang mengatur secara khusus mengenai bentuk-bentuk yang akan diperoleh oleh penerima gelar atau penghargaan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

PNS yang telah mendapatkan Penghargaan Pengabdian 10 (sepuluh) tahun dapat memperoleh kembali Penghargaan Pengabdian 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, selama masih memenuhi persyaratan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 :

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud penghargaan lainnya, dapat berupa uang atau barang, yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pencabutan Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah dalam hal ini hanya hak pemakaiannya saja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Pendanaan untuk pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah, disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai jangka waktu ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah, dan disisi lain merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 51

Cukup jelas.